



**P U T U S A N**

Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Jpa

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap	: <b>DICY SETIAWAN Bin LUKYANTO (alm);</b>
Tempat Lahir	: Jepara;
Umur/ Tanggal Lahir	: 27 Tahun/ 16 Juli 1995;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Ds. Tahunan RT. 08 RW. 07 Kec. Tahunan, Kab. J Prov. Jawa Tengah (DOMISILI), Ds. Mindahan RT. C 02 Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah (K1
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta (Sopir);
Pendidikan	: SMP (Lulus).

Terdakwa **DICY SETIAWAN bin LUKYANTO (alm)**, ditangkap sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor.Kap/18/IV/2023/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan di Rumah tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Nor Samsyudin, S.H., M.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Jepara beralamat di Jalan K.H. A. Fauzan No.04 Jepara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Juli 2023 Nomor108/Pid Sus/2023/PN Jpa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Jpa tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Jpa tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DICY SETIAWAN bin LUKYANTO (alm.)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DICY SETIAWAN bin LUKYANTO (alm.)**, dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Jpa



- a. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal tersimpan didalam bungkus kopi luwak dengan berat bersih keseluruhan 1,30601 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 1,29801 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal tersimpan didalam bungkus permen KIS dengan berat bersih keseluruhan 0,31184 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 0,30387 gram;
- c. 1 (satu) buah bong tanpa pipet kaca;
- d. 84 (delapan puluh empat) buah plastik klip merk C-tik;
- e. 1 (satu) unit hp iphone 7 warna gold beserta kartunya;
- f. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA bertuliskan angka 5373 4130 6144 4540;
- g. Hijau;
- h. 1 (satu) tube berisi urine;.

**dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.**

- i. 1 (satu) unit Honda Vario Nopol K 4264 PV warna merah;

**dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sumber bin Suko.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **DICY SETIAWAN bin LUKYANTO (alm.)** pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 pukul 15.55 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat dilapangan Desa Senenan sebelah selatan gawang dekat pohon yang termasuk wilayah Dkh. Randusari RT 14 RW 05 Ds. Senenan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa telah **“tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- bahwa bermula dari Terdakwa DICY SETIAWAN bin LUKYANTO (alm.) pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 09.00 wib mendapat pesan Wa dari sdr. RIZKI als. SATE (DPO) yang berisi foto peletakan paket sabu dan keterangan lokasinya, sehingga pada sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud yaitu dilapangan Desa Senenan sebelah selatan gawang dekat pohon yang masuk Dkh. Randusari RT 14 RW 05 Ds. Senenan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara dengan menggunakan 1 (satu) unit spm Honda Vario Nopol K 4264 PV warna merah. Selanjutnya saat sampai dilokasi Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian **pada saat Terdakwa jongkok baru mencari posisi peletakan paket sabu kemudian ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Jepara**. Selanjutnya Terdakwa diminta oleh anggota Satresnarkoba untuk mencari dan memungut paket yang diduga sabu sebanyak 4 (empat) paket plastik klip kecil terbungkus sobekan bekas bungkus kopi luwak;
- bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menaruh paket sabu di 16 (enam belas) titik lokasi peletakan atas perintah sdr. RIZKI als. SATE dengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap peletakan dan pengambilan;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bidang Pemeriksaan Narkotika Forensik No. 1168/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 terhadap Barang bukti dengan kesimpulan:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-2514/2023/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan serbuk kristal 1,30601 gram tersimpan didalam bungkus kopi luwak, sisa setelah uji lab 1,29801 gram;

2. BB-2515/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,31184 gram tersimpan didalam bungkus permen KIS, sisa setelah uji lab. 0,30387 gram

keseluruhannya adalah Positif metamfetamina terdafil dalam Golongan I No. urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak pemerintah atau yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima narkotika jenis sabu, atau dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **DICY SETIAWAN bin LUKYANTO (alm.)** pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 pukul 15.55 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat dilapangan Desa Senenan sebelah selatan gawang dekat pohon yang termasuk wilayah Dkh. Randusari RT 14 RW 05 Ds. Senenan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa telah **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polres Jepara pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 pukul 15.55 wib dilapangan Desa Senenan sebelah selatan gawang dekat pohon yang masuk Dkh. Randusari RT 14 RW 05 Ds. Senenan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara dengan posisi pada saat ditangkap Terdakwa baru "akan mengambil" paket yang diduga sabu sebanyak 4 (empat) paket plastik klip kecil

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbungus sobekan bekas bungkus kopi luwak atas perintah sdr. RIZKI als. SATE (DPO);

- bahwa Terdakwa berada dilokasi tersebut karena sebelumnya pada sekira pukul 09.00 wib mendapat pesan wa dari sdr. RIZKI yang berisi foto peletakan paket sabu dilokasi tersebut sehingga pada sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menuju lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit spm Honda Vario Nopol K 4264 PV warna merah, saat sampai dilokasi Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian "pada saat jongkok mencari letak peletakan paket sabu kemudian ditangkap";

- bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menaruh di 16 (enam belas) titik lokasi peletakan atas perintah sdr. RIZKI als. SATE dengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap peletakan dan pengambilan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bidang Pemeriksaan Narkotika Forensik No. 1168/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 terhadap Barang bukti dengan kesimpulan:

1. BB-2514/2023/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan serbuk kristal 1,30601 gram tersimpan didalam bungkus kopi luwak, sisa setelah uji lab 1,29801 gram;

2. BB-2515/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,31184 gram tersimpan didalam bungkus permen KIS, sisa setelah uji lab. 0,30387 gram

keseluruhannya adalah Positif metamfetamina terdaftr dalam Golongan I No. urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak pemerintah atau yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu serta Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi medis yang memungkinkan Terdakwa dapat menguasai obat-obatan sejenis narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Hibriyanto Dwi Permono**, menerangkan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

o Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 Pukul 15.55 WIB, dilapangan Desa Senenan sebelah selatan gawang dekat pohon yang masuk Dkh. Randusari RT 14 RW 05 Ds. Senenan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi Target Operasi (TO) oleh Tim Satresnarkoba Polres Jepara karena saksi sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat sehingga kemudian dilakukan penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa pada saat akan ditangkap akan mengambil shabu-shabu kemudian dilakukan introgasi mengenai tujuan Terdakwa berada di lokasi tersebut, yang dijawab Terdakwa dengan menyatakan akan mengambil paket sabu atas perintah saudara RIZKI alias SATE (DPO) dengan upah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Handphone Terdakwa yang berupa 1 (satu) unit hp Iphone 7 warna gold juga sempat ditemukan foto dan alamat pengambilan sabu dari Saudara RIZKI alias SATE (DPO) yaitu dilapangan Desa Senenan sebelah selatan gawang dekat pohon yang masuk Dkh. Randusari RT 14 RW 05 Ds. Senenan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara sehingga kemudian Tim sat Resnarkoba Polres Jepara mengikuti Terdakwa untuk menuju lokasi pengambilan paket sabu dan ditemukan sebanyak 4 (empat) paket plastik klip kecil terbungus sobekan bekas bungkus kopi luwak;
- Bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa juga mengakui sebelumnya telah menaruh di 16 (enam belas) titik lokasi peletakan atas perintah Saudara RIZKI als. SATE (dpo) dengan upah Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu) untuk setiap peletakan dan pengambilan yang salah satunya adalah 1 (satu) paket di depan SMA N 1 Tahunan sehingga kemudian dilakukan penyisiran kelokasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang terbungus sobekan bungkus permen kis warna biru untuk lokasi yang lainnya sudah tidak ditemukan lagi;
- Bahwa selanjutnya tim satrenarkob Polres Jepara melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bong tanpa pipet kaca dan 84 (delapan puluh empat) buah plastik klip merk C-tik dibawah almari kamar rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Jpa



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak pemerintah atau yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima narkotika jenis sabu, atau dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu);

Tanggapan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

**2. Saksi Badiatul Kasanah, SH.,** memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 Pukul 15.55 WIB, dilapangan Desa Senenan sebelah selatan gawang dekat pohon yang masuk Dkh. Randusari RT 14 RW 05 Ds. Senenan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;

-Bahwa Terdakwa sudah menjadi Target Operasi (TO) oleh Tim Satresnarkoba Polres Jepara karena saksi sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat sehingga kemudian dilakukan penyelidikan;

-Bahwa Terdakwa pada saat akan ditangkap akan mengambil shabu-shabu kemudian dilakukan introgasi mengenai tujuan Terdakwa berada di lokasi tersebut, yang dijawab Terdakwa dengan menyatakan akan mengambil paket sabu atas perintah saudara RIZKI alias SATE (DPO) dengan upah Rp200.000.00(dua ratus ribu rupiah);

-Bahwa Handphone Terdakwa yang berupa 1 (satu) unit hp Iphone 7 warna gold juga sempat ditemukan foto dan alamat pengambilan sabu dari Saudara RIZKI alias SATE (DPO) yaitu dilapangan Desa Senenan sebelah selatan gawang dekat pohon yang masuk Dkh. Randusari RT 14 RW 05 Ds. Senenan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara sehingga kemudian Tim sat Resnarkoba Polres Jepara mengikuti Terdakwa untuk menuju lokasi pengambilan paket sabu dan ditemukan sebanyak 4 (empat) paket plastik klip kecil terbungus sobekan bekas bungkus kopi luwak;

-Bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa juga mengakui sebelumnya telah menaruh di 16 (enam belas) titik lokasi peletakan atas perintah Saudara RIZKI als. SATE (dpo) dengan upah Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu) untuk setiap peletakan dan pengambilan yang salah satunya adalah 1 (satu) paket di depan SMA N 1 Tahunan sehingga kemudian dilakukan penyisiran kelokasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang

*Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Jpa*



terbungkus sobekan bungkus permen kis warna biru untuk lokasi yang lainnya sudah tidak ditemukan lagi;

-Bahwa selanjutnya tim satrenarkob Polres Jepara melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bong tanpa pipet kaca dan 84 (delapan puluh empat) buah plastik klip merk C-tik dibawah almari kamar rumah Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak pemerintah atau yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima narkotika jenis sabu, atau dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu);

Tanggapan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

**3. Saksi Sumber bin Suko**, menerangkan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mertua dari Terdakwa dan saksi mengetahui menantu saksi telah diamankan karena masalah narkoba namun saksi tidak mengetahuinya pada saat penangkapan;

- Bahwa saksi akan menjelaskan terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah Nopol K-4264-PV yang digunakan Terdakwa pada saat diamankan adalah sepeda motor milik saksi yang pinjam oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah biasa meminjam sepeda motor saksi untuk bekerja;

- Bahwa BPKB sepeda motor tersebut masih atas nama Muhammad Kharis karena saksi membeli motor tersebut sudah bekas/seken dengan harga Rp11.300.000.00 (sebelas juta tiga ratus rupiah);

- Bahwa untuk STNK nya saat ini ada dalam penguasaan saksi sedangkan BPKB aslinya ada dibank sebagai jaminan hutang;

Tanggapan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersamaan dengan berita acara penyidik Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bidang Pemeriksaan Narkotika Forensik No. 1168/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 terhadap Barang bukti dengan kesimpulan:

1. BB-2514/2023/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan serbuk kristal 1,30601 gram tersimpan didalam bungkus kopi luwak, sisa setelah uji lab 1,29801 gram;
2. BB-2515/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,31184 gram tersimpan didalam bungkus permen KIS, sisa setelah uji lab. 0,30387 gram;

keseluruhannya adalah Positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 Pukul 15.55 WIB, dilapangan Desa Senenan sebelah selatan gawang dekat pohon yang masuk Dkh. Randusari RT 14 RW 05 Ds. Senenan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara dengan posisi pada saat ditangkap Terdakwa baru "akan mengambil" paket sabusabu sebanyak 4 (empat) paket plastik klip kecil terbungkus sobekan bekas bungkus kopi luwak atas perintah Saudara RIZKI aias SATE (DPO);
- Bahwa Terdakwa berada dilokasi tersebut karena sebelumnya pada sekira Pukul 09.00 WIB mendapat pesan WA dari Saudara RIZKI yang berisi foto peletakan paket sabu dilokasi tersebut sehingga pada sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menuju lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit spm Honda Vario Nopol K 4264 PV warna merah, saat sampai dilokasi Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian pada saat jongkok mencari letak peletakan paket sabu kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa untuk pengambilan paket sabu dilapangan Desa Senenan sebelah selatan gawang dekat pohon yang masuk Dkh. Randusari RT 14 RW 05 Ds. Senenan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Terdakwa dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara RIZKI Alias SATE (DPO);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa kronologis Terdakwa ditangkap yaitu semula Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB mendapat pesan WA dari Saudara RIZKI alias SATE (DPO) yang berisi foto peletakan paket sabu dan keterangan lokasinya, sehingga pada sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud yaitu dilapangan Desa Senenan sebelah selatan gawang dekat pohon yang masuk Dkh. Randusari RT 14 RW 05 Ds. Senenan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara dengan menggunakan 1 (satu) unit spm Honda Vario Nopol K 4264 PV warna merah, Selanjutnya saat sampai dilokasi Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian pada saat Terdakwa jongkok baru mencari posisi peletakan paket sabu kemudian ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Jepara;

-Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menaruh di 16 (enam belas) titik lokasi peletakan sabu-sabu atas perintah Saudara RIZKI alias SATE (dpo) dengan upah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap peletakan dan pengambilan yang salah satunya adalah 1 (satu) paket di depan SMA N 1 Tahunan sehingga kemudian dilakukan penyisiran kelokasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus sobekan bungkus permen kis warna biru;

-Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak pemerintah atau yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima narkotika jenis sabu, atau dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal tersimpan didalam bungkus kopi luwak dengan berat bersih keseluruhan 1,30601 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 1,29801 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal tersimpan didalam bungkus permen KIS dengan berat bersih keseluruhan 0,31184 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 0,30387 gram;
- 1 (satu) buah bong tanpa pipet kaca;
- 84 (delapan puluh empat) buah plastik klip merk C-tik;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp iphone 7 warna gold beserta kartunya;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA bertuliskan angka 5379 4130 6144 4540;
- 1 (satu) unit spm Honda Vario Nopol K 4264 PV warna merah hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Badiatul Kasanah SH dan Hibriyanto bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Jepara melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 pukul 15.55 WIB, dilapangan Desa Senenan sebelah selatan gawang dekat pohon yang masuk Dkh. Randusari RT 14 RW 05 Ds. Senenan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menjadi Target Operasi (TO) oleh Tim Satresnarkoba Polres Jepara karena sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat sehingga kemudian dilakukan penyelidikan;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap dalam posisi akan mengambil paket sabu atas perintah Saudara RIZKI alias SATE (DPO) dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari Handphone Terdakwa yang berupa 1 (satu) unit hp iphone 7 warna gold juga sempat ditemukan dalam komunikasi WA berupa foto dan alamat pengambilan sabu dari Saudara RIZKI als. SATE (DPO) yaitu dilapangan Desa Senenan sebelah selatan gawang dekat pohon yang masuk Dkh. Randusari RT 14 RW 05 Ds. Senenan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara sehingga kemudian Tim sat Resnarkoba Polres Jepara membawa Terdakwa untuk menuju lokasi pengambilan paket sabu yang masih dekat dengan tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa benar dilokasi yang sesuai dengan foto yang dimaksud dialam WA tersebut ditemukan sebanyak 4 (empat) paket plastik klip kecil terbungus sobekan bekas bungkus kopi luwak;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat diinterogasi Terdakwa juga mengakui sebelumnya telah menaruh paket sabu di 16 (enam belas) titik lokasi peletakan sabu atas perintah Saudara RIZKI alias SATE (dpo) dengan upah sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap peletakan yang salah satunya adalah 1 (satu) paket di depan SMA N 1 Tahunan sehingga kemudian dilakukan penyisiran kelokasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus sobekan bungkus permen kis warna biru untuk lokasi yang lainnya sudah tidak ditemukan lagi;
- Bahwa benar selanjutnya tim satresnarkoba Polres Jepara melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bong tanpa pipet kaca dan 84 (delapan puluh empat) buah plastik klip merk C-tik dibawah almari kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak pemerintah atau yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima narkotika jenis sabu, atau dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Setiap Orang :

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Jpa*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang, adalah merupakan subyek hukum yang karena kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dapat diminta pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Laki-laki yang memiliki nama **DICY SETIAWAN Bin LUKYANTO (alm)** dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta selama persidangan Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bila Terdakwalah merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara yang diperiksa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang normal dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,:

Menimbang bahwa Pengertian percobaan (poging) dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) yakni "percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri" sebagaimana juga dijelaskan dalam Pasal 53 KUHP. Pengertian permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Sedangkan pengertian permufakatan jahat di dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 1 angka 18 yakni "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik dirumuskan dalam bentuk Alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk menyatakan terpenuhinya delik sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba .

Menimbang, berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui, bahwa saksi Badiatul Kasanah SH dan saksi Hibriyanto bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Jepara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 pukul 15.55 WIB, dilapangan Desa Senenan sebelah selatan gawang dekat pohon yang masuk Dkh. Randusari RT 14 RW 05 Ds. Senenan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena sudah menjadi Target Operasi (TO) oleh Tim Satresnarkoba Polres Jepara dan Terdakwa pada saat ditangkap dalam posisi akan mengambil paket sabu atas perintah Saudara RIZKI alias SATE (DPO) dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat di tangkap ditemukan selain sabu ada 1 (satu) unit hp iphone 7 warna gold dan pada saat di buka WA nya juga ditemukan dalam komunikasi WA berupa foto dan alamat pengambilan sabu dari Saudara RIZKI als. SATE (DPO) yaitu dilapangan Desa Senenan sebelah selatan gawang dekat pohon yang masuk Dkh. Randusari RT 14 RW 05 Ds. Senenan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara sehingga kemudian Tim sat Resnarkoba Polres Jepara membawa Terdakwa untuk menuju lokasi pengambilan paket sabu yang masih dekat dengan tempat Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa dilokasi yang sesuai dengan foto yang dimaksud dialam WA tersebut ditemukan sebanyak 4 (empat) paket plastik klip kecil terbungkus sobekan bekas bungkus kopi luwak dan pada saat diinterogasi Terdakwa juga mengakui sebelumnya telah menaruh paket sabu di 16 (enam belas) titik lokasi peletakan sabu atas perintah Saudara RIZKI alias SATE (dpo) dengan upah sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap peletakan yang salah satunya adalah 1 (satu) paket di depan SMA N 1 Tahunan sehingga kemudian dilakukan penyisiran kelokasi tersebut dan ditemukan 1

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket sabu yang terbungkus sobekan bungkus permen kis warna biru untuk lokasi yang lainnya sudah tidak ditemukan lagi;

Menimbang, bahwa tim satresnarkoba Polres Jepara juga melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bong tanpa pipet kaca dan 84 (delapan puluh empat) buah plastik klip merk C-tik dibawah almari kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak pemerintah atau yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima narkotika jenis sabu, atau dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bidang Pemeriksaan Narkotika Forensik No. 1168/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 terhadap Barang bukti dengan kesimpulan:

1. BB-2514/2023/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan serbuk kristal 1,30601 gram tersimpan didalam bungkus kopi luwak, sisa setelah uji lab 1,29801 gram;
2. BB-2515/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,31184 gram tersimpan didalam bungkus permen KIS, sisa setelah uji lab. 0,30387 gram

keseluruhannya adalah Positif metamfetamina terdaftr dalam Golongan I No. urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki bentuk peristiwa transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban, dengan demikian dalam pembuktian unsur ini diperlukan syarat adanya dua atau lebih subyek hukum yang saling berhubungan satu sama lain sehingga selesainya satu perbuatan pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibuktikan asal usul narkotika tersebut hingga berada pada diri Terdakwa yang mana sabu sabu tersebut akan di ambil oleh Terdakwa atas perintah Saudara RIZKI alias SATE (dpo) dengan upah sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga sebelumnya telah meletakkan sabu-sabu untuk di jual sebanyak 16 (enam belas) titik lokasi peletakan sabu atas perintah Saudara RIZKI alias SATE (dpo) dengan upah sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap peletakan maka dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai perantara jual beli sabu-sabu yang atas perintah Saudara RIZKI alias SATE (dpo);

Menimbang, bahwa dalam perkara yang diperiksa sebagai subyek hukum maupun hasil pemeriksaan laboratorium terhadap perbuatan diri Terdakwa, selanjutnya berdasarkan hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan Terdakwa telah melakukan percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I tidak untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan maka perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian unsur Ad.2 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsideritas oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka selain pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya pidana yang

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal tersimpan didalam bungkus kopi luwak dengan berat bersih keseluruhan 1,30601 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 1,29801 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal tersimpan didalam bungkus permen KIS dengan berat bersih keseluruhan 0,31184 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 0,30387 gram, 1 (satu) buah bong tanpa pipet kaca, 84 (delapan puluh empat) buah plastik klip merk C-tik, kartu handphone, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA bertuliskan angka 5379 4130 6144 4540, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit hp iphone 7 warna gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan karena barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit spm Honda Vario Nopol K 4264 PV warna merah hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun setelah dilakukan pemeriksaan dipersidangan bahwa barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Sumber bin Suko dan Saksi Sumber bin Suko tidak mengetahui bahwa kendaraan motornya di pergunakan Terdakwa untuk suatu kejahatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sumber bin Suko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Jpa



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DICY SETIAWAN Bin LUKYANTO (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum "menjadi perantara dalam jual beli" Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DICY SETIAWAN Bin LUKYANTO (alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sejak penangkapan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal tersimpan didalam bungkus kopi luwak dengan berat bersih keseluruhan 1,30601 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 1,29801 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal tersimpan didalam bungkus permen KIS dengan berat bersih keseluruhan 0,31184 gram, berat setelah disisihkan untuk uji lab. 0,30387 gram;
  - 1 (satu) buah bong tanpa pipet kaca;
  - 84 (delapan puluh empat) buah plastik klip merk C-tik;
  - Kartu Handphone;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA bertuliskan angka 5379 4130 6144 4540;  
Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit hp iphone 7 warna gold;  
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit spm Honda Vario Nopol K 4264 PV warna merah hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sumber bin Suko;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin tanggal 04 September 2023., oleh kami, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusup Sembiring, S.H. dan Joko Ciptanto, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Kukuh Nugroho Indra Praja S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusup Sembiring, S.H,

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.,

Joko Ciptanto, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Purwanto, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)